PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tugas, pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan maka perlu menata dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pertanian dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Ketentuan pada Bab III Dinas Pendidikan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diubah, diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15 A, Pasal 15 B, dan Pasal 15 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
   a. Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pendidikan Dasar;
   d. Bidang Pendidikan Menengah;
   e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
   f. Bidang Kebudayaan;
   g. Bidang Pemuda dan Olahraga;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;
   i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 8

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
    a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan;
    c. Seksi Kesiswaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 10

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
    a. Seksi Sarana dan Prasarana;
    b. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
    c. Seksi Kesiswaan.

(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 12

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
   c. Seksi Kesiswaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Kebudayaan

Pasal 14

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Seni, Budaya dan Pembinaan Lembaga Kebudayaan;
   c. Seksi Se jarah dan Kepurbakalaan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 15 A

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15 B

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
    a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
    b. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olahraga;
    c. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kepemudaan;
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 15 C

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
(2) Bagan Organisasi UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Bina Marga;
    d. Bidang Pengairan;
    e. Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Bangunan, dan Tata Kota;
    f. Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Penanggulangan Pemadaman Kebakaran;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;
    h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 34

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

(1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
    a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    b. Seksi Pemeliharaaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
    c. Seksi Pengoperasian, Pemeliharaan Peralatan dan Pengujian.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengairan

Pasal 36

Bidang Bina Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

(1) Bidang Pengairan terdiri dari :
    a. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
    b. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Air;
    c. Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Bangunan dan Tata Kota

Pasal 38

Bidang Bina Penataan Ruang, Perumahan, Bangunan dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

(1) Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Bangunan dan Tata Kota terdiri dari :
    a. Seksi Penataan Ruang dan Tata Kota;
    b. Seksi Perumahan dan Bangunan;
    c. Seksi Sarana Air Bersih.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Penanggulangan Pemadaman Kebakaran

Pasal 40

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Penanggulangan Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

(1) Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Penanggulangan Pemadaman Kebakaran terdiri dari :
    a. Seksi Pertamanan dan Kebersihan;
    b. Seksi Perbekalan dan Inventarisasi;
    c. Seksi Penanggulangan Pemadaman Kebakaran.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 41 A

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Jaringan Air Bersih;
(2) Jabatan Kepala UPT pada Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional;
(3) Bagan Organisasi UPT Jaringan Air Bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bab VI Dinas Pertanian dan Perkebunan Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 42

Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 44

(1) Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    d. Bidang Peternakan;
    e. Bidang Perikanan;
    f. Bidang Perkebunan;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;
    h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan dalam Bagian Kelima Bidang Peternakan dan Perikanan Pasal 51 dan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 51

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

(1) Bidang Peternakan terdiri dari :
    a. Seksi Produksi dan Bina Usaha;
    b. Seksi Kesehatan Hewan dan Teknologi.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52 A dan Pasal 52 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 52 A

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52 B

(1) Bidang Perikanan terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Produksi;
    b. Seksi Bina Usaha, Pengawasan Mutu dan Perlindungan.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

8. Ketentuan pada BAB VI Bagian Keempat Bidang Ketahanan Pangan Pasal 49 dan Pasal 50 dihapus;

9. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 28 A

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), antara lain : Puskesmas Salak, Puskesmas Tinada, Puskesmas Siempat Rube, Puskesmas Kecupak, Puskesmas Sibande, Puskesmas Singgabur, Puskesmas Sukaramai, dan Puskesmas Sibagindar;
(2) Jabatan Kepala UPT pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional;
(3) Bagan Organisasi UPT Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Pada BAB XI Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB XI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 107

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 109

(1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perhubungan;
    d. Bidang Komunikasi;
    e. Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Informatika;
    f. Bidang Pariwisata;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;
    h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Bagian Ketiga Bidang kebudayaan Pasal 112 dan Pasal 113 dihapus;

12. Ketentuan Bagian Keempat Bidang Pariwisata Pasal 114 dan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pariwisata

Pasal 112

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 113

(1) Bidang Pariwisata terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Pariwisata;
    b. Seksi Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

13. Ketentuan Bagian Kelima Bidang Perhubungan Pasal 116 dan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Perhubungan

Pasal 116

Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 117

(1) Bidang Perhubungan terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan;
   b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Perparkiran dan Retribusi.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

14. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 117 A dan Pasal 117 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik

Pasal 117 A

Bidang Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 117 B

(1) Bidang Komunikasi, Pengolahan Data dan Elektronik terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Sistem Informasi;
   b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Elektronik.
(2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11. Ketentuan Bagian Keenam Bidang Pertamanan dan Kebersihan Pasal 118 dan Pasal 119 dihapus;

12. Pada BAB XIII Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, dalam Pasal 121 pada ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) DINAS

Pasal 121

(1) UPT Dinas Daerah dipimpin seorang kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
(2) UPT Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

13. Ketentuan dalam Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
14. Ketentuan dalam Lampiran II Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
15. Ketentuan dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
16. Ketentuan dalam Lampiran IV Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 19 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto

HOLLER SINAMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013
NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

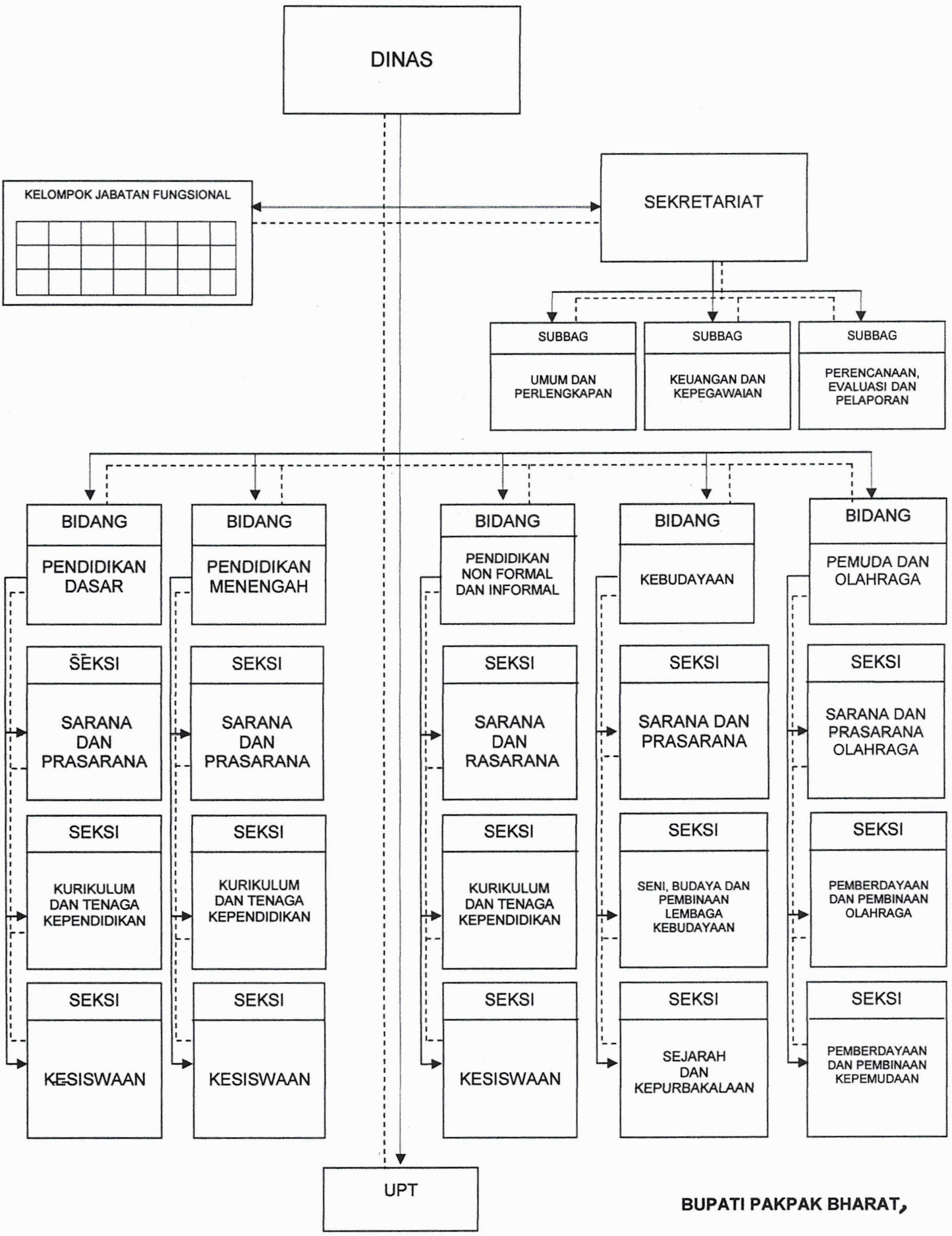

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

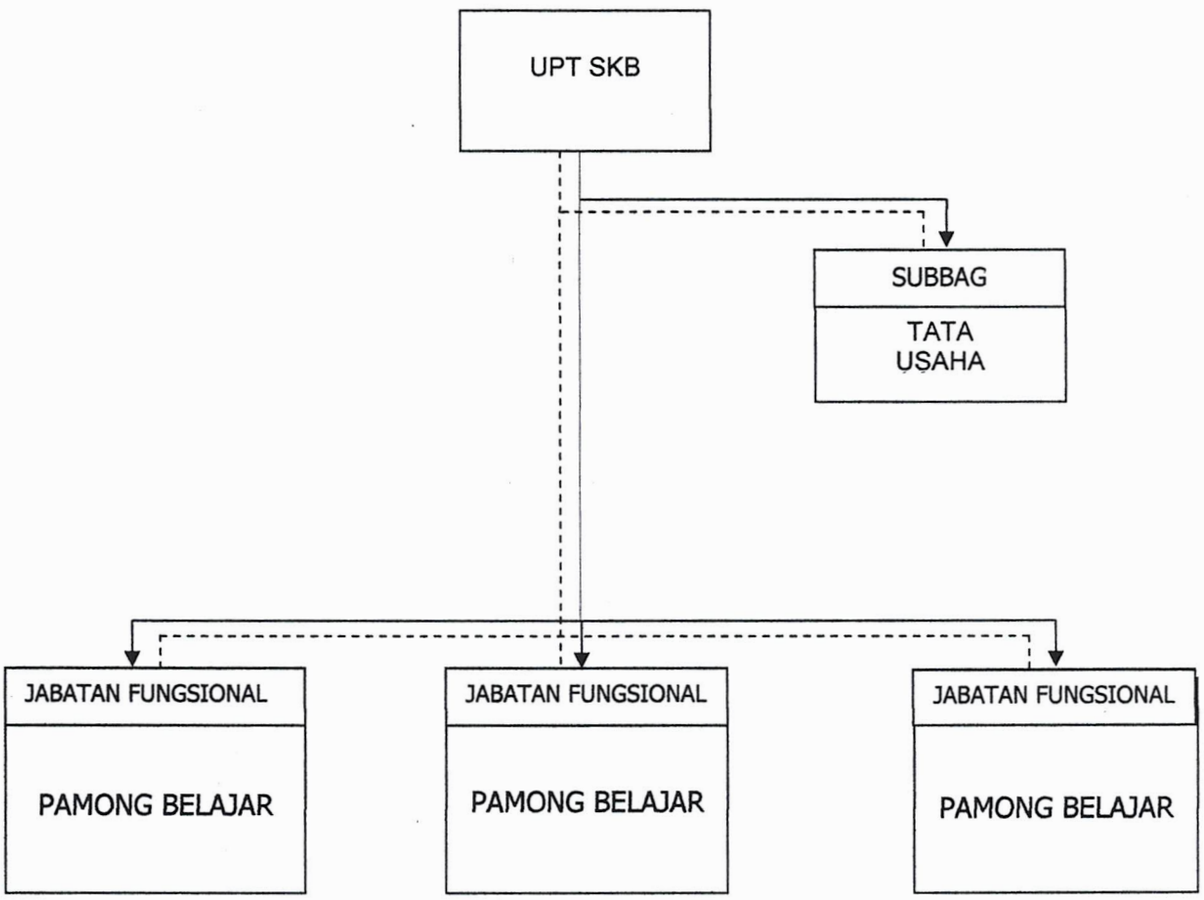

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM

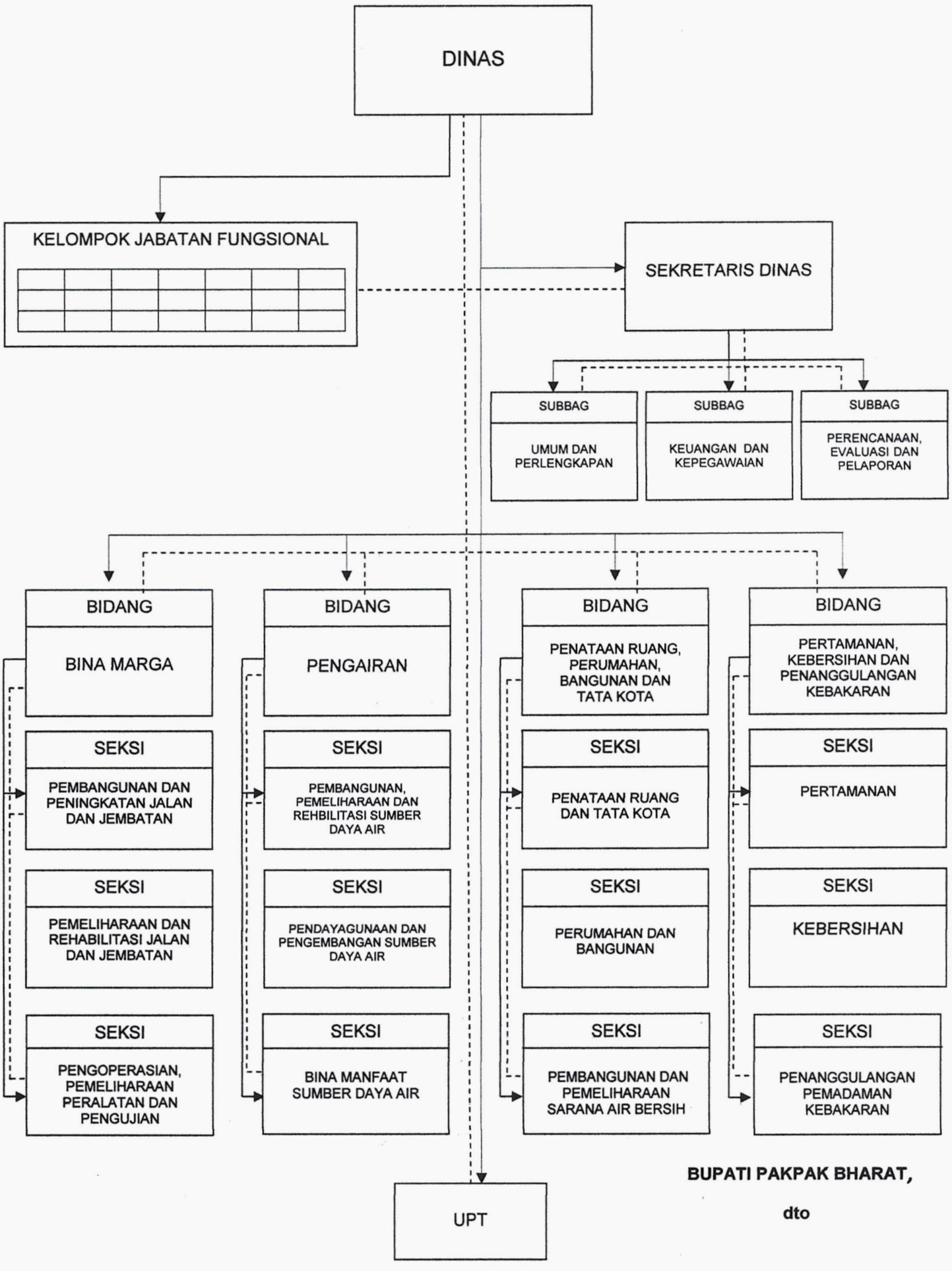

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JARINGAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

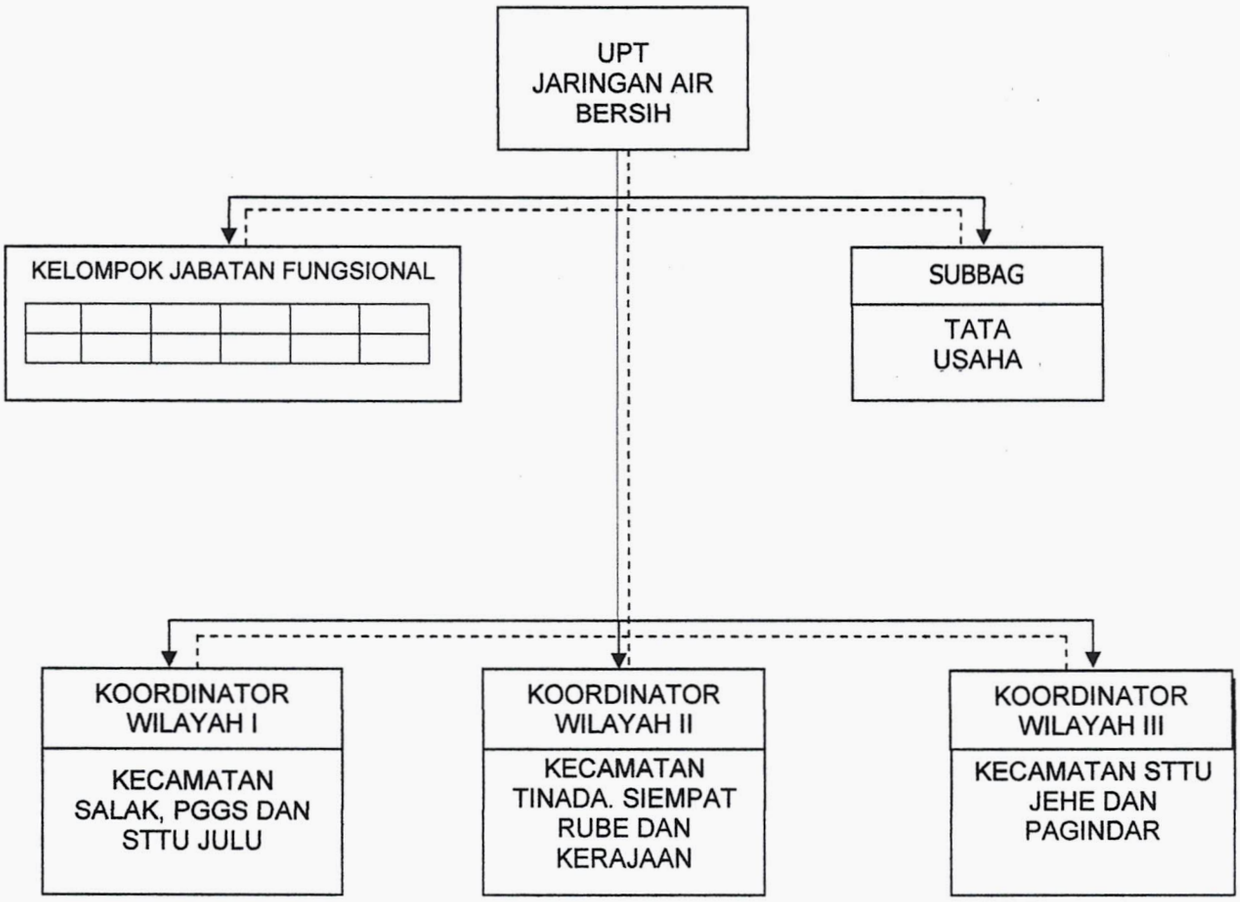

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

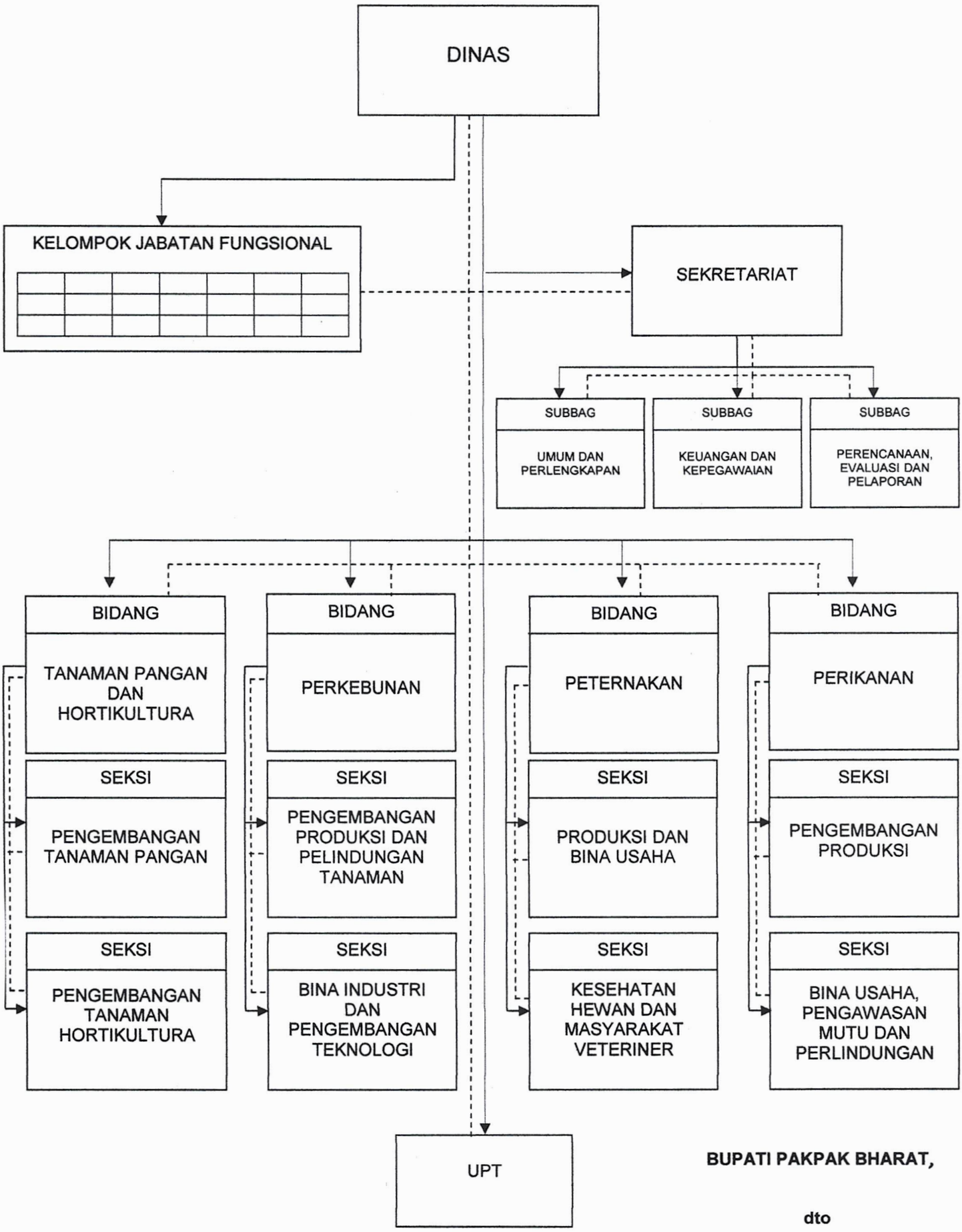

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN

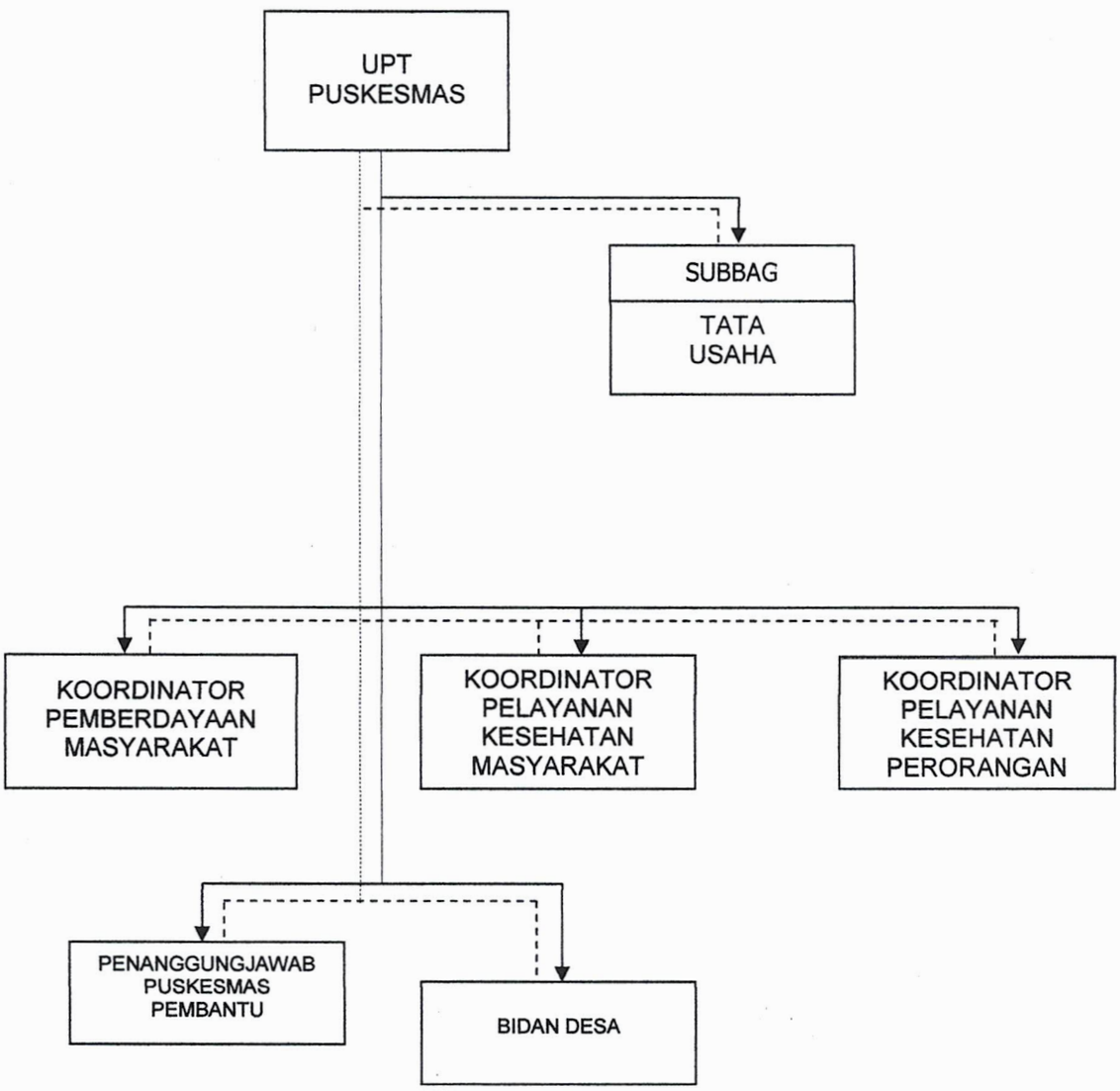

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 19 Desember 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA

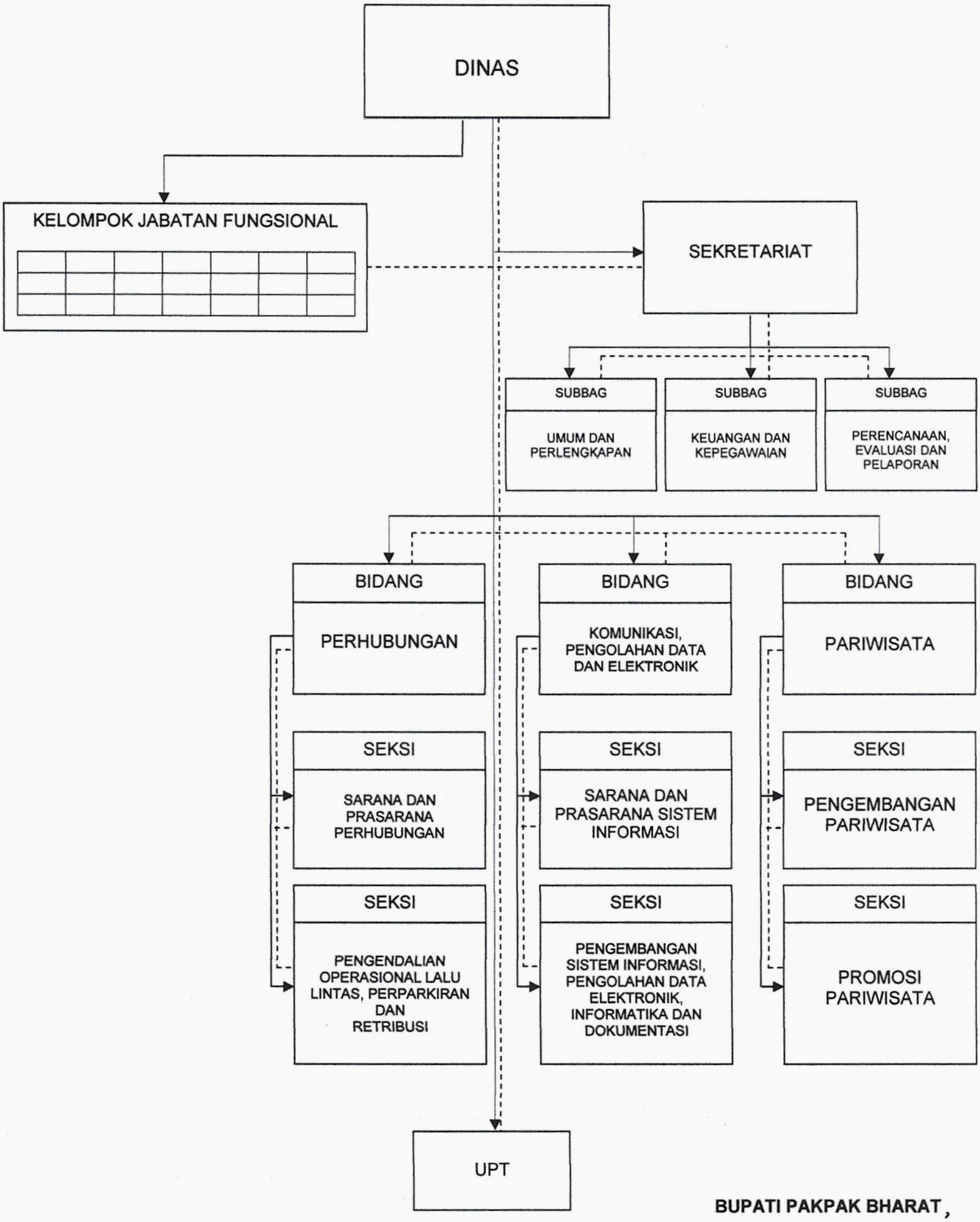

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU